



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2005/PN.KAB.PROB

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum ,bahwa para penggugat ahli waris dari almarhum B.Nariso Boenari serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya
3. Menetapkan menurut hukum,bahwa tanah sengketa yang terletak didesa sepuhgembol,kecamatan wonomerto,kabupaten probolinggo sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 3adalah harta peninggalan almarhumah Bnariso boenari
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
5. Menyatakan perubahan dibuku C desa sepuhgembol atas tanah sengketa dari C No 52 atas nama B.Nariso boenari ke C No.872 atas nama Satria Sarini atau siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum:
6. Menghukum para tergugat atau siapa yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan baik,untuk dibagi waris bersama antara para penggugat dengan pembagian sebagai berikut:
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagiannya penggugat-1 sampai dengan penggugat -V,sekedae yang menjadi bagiannya almarhumah Bok Liwani :
 - $\frac{1}{2}$ (setengah)bagian menjadi bagiannya penggugat-VI:

Apabila pembagian swecara natura tidak memungkinkan,agar tanah sengketa dijual dimuka umum(lelang)dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing,bilamana perlu pelaksanaanya dengan bantuan polisi atau parata Negara lainnya.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh pengadilan negeri kabupaten probolinggo dikraksaan tanah sengketa tersebut.
8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian
2. Menetapkan bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah B.NARISO BOENARI
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa yang berupas sebidang tanah darat persil kelas D II Luas 0,750 ha yang terletak disepuhgembol,kecamatan wonomerto,kabupaten probolinggo dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Setapak
 - Timur : P.Sunawar
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Jalan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta peninggalan almarhumah B Nariso Boenari

4. Menyatakan bahwa harta penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
5. Menyatakan perubahan dibuku C desa Sepuhgembol atas tanah sengketa dari C No 52 atas nama B Nariso Boenari ke C No 872 atas nama Satria Sarini adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No 24 atas Nama Satria sarini aharuslah dinyatakan tidak sah
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada para penggugat bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya, untuk dibagi waris bersama para penggugat dengan pembagian sebagai berikut:
 - ½ (setengah) bagian menjadi bagiannya penggugat-I sampai dengan penggugat-V, sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah Bok Liwani
 - ½ (setengah) bagian menjadi bagiannya penggugat-VI:
8. Menolak gugatan selebihnya:
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.629.000-(Enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Penggugat :

Penggugat I : ETI al B SALAM tempat tinggal desa sepuhgembol kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo

Penggugat II : P.LIWATUN

Penggugat III : BENA

Penggugat IV : P.SUNWAR

Penggugat V: B MI

Penggugat VI: B SUNARMO

Tempat tinggal desa pohsangit tengah kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo

- Tergugat :

Tergugat I ; ARTO BUNAJAR desa sepuhgambol kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo

Tergugat II : P.MANSAMA

Tergugat III : B.MUS

Tergugat IV : B.SURYATI

Desa jrebeng kecamatan wonomerto, kabupaten probolinggo

Hakim Ketua : HERA KARTININGSIH SH.

Hakim Anggota I : ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH S.H.

Hakim Anggota II : LAURENSIUS BAPA S.H

Panitera : MUSDIJANTI

Tanggal Pendaftaran : 12 OKTOBER 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)